



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 11 Maret 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nama: xxx, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

Adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon yang hendak menikah (isteri dari Pemohon) yang bernama xxx telah meninggal dunia sejak tahun 2019 dan di karenakan sakit sehingga Pemohon lah yang mengajukan Permohonan ini;
2. Bahwa anak kandung Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dibawah umur;
3. Bahwa anak kandung Pemohon sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : xxx, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

5. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon ialah sebagai berikut:

- Orang tua laki-laki: xxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

- Orang tua perempuan :xxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat;

6. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu xxx dengan anak Pemohon yang bernama xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan xxx beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

7. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan xxx karena masih dibawah umur (belum 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami anak Pemohon yang bernama xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu umur 19 tahun, atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengerti;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, atas nasihat tersebut Pemohon mengerti dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara register Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Stb., tanggal 11 Maret 2020 dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Stabat pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Hakim dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

dto

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti

dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Stb



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 180.000,00
4.	Biaya PNBP lainnya	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Asran, S.Ag